

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pengentasan Kemiskinan oleh PT Jatinom Indah Agri di Kabupaten Blitar melalui program-program *corporate social responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:
 - a. Program-program CSR PT Jatinom Indah Agri terbagi dalam berbagai macam bagian, diantaranya bagian pendidikan, sarana prasarana, keagamaan, sosial, dan juga lingkungan. Untuk bidang pendidikan bentuk bantuannya adalah berupa dana pendidikan, untuk bidang sarana prasarana bentuk bantuannya adalah berupa pembangunan masjid serta musholla, bantuan dana terhadap kegiatan organisasi keagamaan termasuk dalam program CSR bidang keagamaan. Santunan rutin kepada anak yatim piatu, pembangunan gedung madrasah dan rumah bagi karyawan serta bantuan renovasi MCK termasuk dalam program CSR untuk bidang social. Dan untuk bagian lingkungan bentuk bantuannya adalah berupa dana untuk kepentingan

- masyarakat desa. Dan program-program CSR ini diprioritaskan di wilayah-wilayah dimana lokasi usaha (kandang) berada.
- b. Tahapan-tahapan dan kriteria dalam melaksanakan program-program CSR adalah hal yang harus dipenuhi agar bantuan yang akan diberikan bisa tepat sasaran. Tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah pertama ada laporan yang masuk kepada pihak manajemen dari PJ lapangan, kemudian pihak manajemen melakukan seleksi, bantuan akan turun jika pihak manajemen menyetujuinya dan sebaliknya. Kriterianya adalah mereka yang benar-benar masyarakat miskin, untuk pegawai dan karyawan adalah berdasarkan lamanya bekerja di perusahaan.
 - c. Dampak positif yang ditimbulkan dari program-program CSR PT Jatinom Indah Agri adalah meningkatnya citra perusahaan di mata masyarakat serta terbantunya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blitar oleh PT Jatinom Indah Agri melalui Program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditinjau Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT Jatinom Indah Agri dalam upayanya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan kaidah fiqih masalah mursalah, karena dengan adanya perusahaan melakukan program-program CSR tersebut, maka kehidupan ekonomi masyarakat miskin menjadi lebih baik. Program-program CSR tersebut benar-benar

memberikan manfaat kepada mereka, karena jika dibiarkan tanpa adanya bantuan, maka akan mengakibatkan kemerosotan moral, dimana jika imannya tipis, mereka dapat menghalalkan segala cara agar dapat bertahan hidup.

B. Saran

1. Bagi PT Jatinom Indah Agri hendaknya menambah cakupan bidang-bidang dalam CSR yaitu memberdayakan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan berwirausaha.
2. Bagi PT Jatinom Indah Agri hendaknya lebih terbuka mengenai program-program CSR yang dikeluarkan.